

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka sistem hukum nasional setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum sebagaimana telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Praktik sosial, masih terdapat sejumlah individu yang dengan sengaja maupun tidak, mengabaikan kewajiban tersebut. Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas. Ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum. Salah satu tindak pidana yang masih kerap dijumpai di lingkungan masyarakat adalah penganiayaan. Fenomena ini mendapat perhatian serius karena dampaknya yang besar terhadap ketertiban masyarakat serta berbagai konsekuensi buruk yang menyertainya bagi semua pihak yang terlibat.¹

Fenomena ini menjadi sorotan penting karena pengaruhnya yang signifikan terhadap stabilitas sosial serta dampak merugikan yang ditimbulkan bagi seluruh pihak terkait.² Konteks tindak pidana penganiayaan, P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka pada tubuh seseorang. Definisi ini menggaris bawahi bahwa unsur kesengajaan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

¹ Pettanase, S. (2017). *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister. Hlm 23.

² Adang Yesmil Anwar. (2010). *Kriminologi*, , Bandung.: PT Rafika Aditama. Hlm 45.

Proses penegakan hukum khususnya pada tahap peradilan, hakim memiliki peran sentral dalam menentukan nasib seseorang. Setiap putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Menjadi seorang hakim bukanlah tugas yang mudah, karena mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Sesuatu yang tampaknya sederhana bisa menjadi rumit ketika banyak faktor harus dipertimbangkan. Pembaruan dalam sistem hukum guna menyesuaikan norma-norma hukum dengan dinamika masyarakat.³

Reformasi Hukum Nasional berbagai pembaruan dalam sistem hukum telah diperkenalkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Bentuk model pendekatan yang dikembangkan adalah keadilan *restoratif* (*restorative justice*). Konsep ini bertujuan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran hukum. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga berusaha menciptakan peluang rehabilitasi bagi korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat. Melalui kesadaran dan pengakuan atas perbuatan yang telah dilakukan, pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan cara yang lebih konstruktif, sehingga hubungan sosial dapat dipulihkan.⁴

³ Ansori, L. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal yuridis, 4(2). Hlm 148-163.

⁴ Tanuwijaya, K. (2015). Christine. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan *Restoratif* (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(2). Hlm 89-93.

Implementasi keadilan *restoratif* memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman pidana yang konvensional. Proses ini tetap dilakukan berdasarkan prosedur tertentu dan di bawah pengawasan yang ketat, sehingga hak dan keadilan bagi semua pihak tetap terjamin. Adanya mekanisme ini, masyarakat dari kalangan bawah yang melakukan tindak pidana ringan dapat memperoleh perlakuan yang lebih proporsional, terutama jika kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan kebutuhan mendesak yang mereka alami.⁵

Fenomena penganiayaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perkembangan teknologi dan interaksi sosial yang semakin intens. Era digital seperti saat ini, manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial cenderung berinteraksi dengan individu lain secara lebih cepat dan luas. Interaksi yang intens tersebut tidak selalu menghasilkan dampak positif, melainkan juga dapat memicu konflik, perselisihan, hingga perbuatan yang mengarah pada penganiayaan. Faktor teknologi dan interaksi sosial, penganiayaan juga dapat dipicu oleh berbagai motif lainnya seperti dendam, rasa sakit hati akibat pengkhianatan, penghinaan terhadap harga diri, atau adanya tekanan emosional yang tidak terkendali. Beberapa kasus, penganiayaan juga terjadi tanpa adanya niat yang kuat dari pelaku, melainkan sebagai akibat dari perselisihan atau pertengkaran yang semakin memanas.

⁵ Flora, H. S. (2018). Keadilan *Restoratif* Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2). Hlm 142-158.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan ini mengklasifikasikan penganiayaan menjadi lima kategori, yakni penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan ringan (Pasal 352), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355). Kategori penganiayaan ringan merupakan bentuk yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penganiayaan ringan biasanya terjadi akibat emosi sesaat, dorongan spontan, atau faktor eksternal lainnya yang menyebabkan seseorang bertindak agresif terhadap orang lain.

Kepolisian Resor Surakarta melakukan pendekatan *restorative justice* telah mulai diterapkan dalam menangani kasus penganiayaan ringan. Langkah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua kasus penganiayaan ringan harus berakhir dengan vonis pidana, terutama jika masih memungkinkan adanya upaya mediasi dan kesepakatan damai antara pihak yang terlibat. Proses *restorative justice* dalam penanganan kasus penganiayaan ringan biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat atau pihak berwenang yang bertindak sebagai mediator.

Konsep keadilan *restoratif* tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai pihak yang berwenang menentukan nasib seseorang dalam proses peradilan. Pengambilan keputusan utama hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah seorang pelaku layak mendapatkan kesempatan untuk menjalani mekanisme keadilan *restoratif* sebagai alternatif dalam

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pendekatan ini tidak akan efektif jika hakim masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip kaku dalam aliran Positivisme Hukum, yang menganggap bahwa hukum tertulis adalah aturan yang bersifat mutlak. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya norma hukum positif yang secara eksplisit mengatur mengenai keadilan *restoratif*. Penerapan keadilan *restoratif* tidak berarti bahwa hakim bertindak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pendekatan ini justru memberikan solusi bagi penyelesaian perkara hukum di kalangan masyarakat bawah, terutama dalam kasus-kasus yang tidak menimbulkan dampak besar bagi kepentingan umum.⁶

Bentuk implementasi keadilan *restoratif* dapat ditemukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. Untuk memastikan keadilan dalam menangani kasus-kasus penganiayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran utama dalam menerapkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan kebijakan Polri yang mengutamakan penyelesaian perkara melalui mekanisme lain jika memungkinkan, sebelum benar-benar menempuh jalur pidana formal. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kebijakan ini adalah keadilan *restoratif* atau *restorative justice*, yang memungkinkan penyelesaian perkara

⁶ Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan *Restoratif* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2). Hlm 199-208.

secara damai dengan mempertemukan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.⁷

Hukum pidana Islam, terdapat pemahaman bahwa hukuman tertentu dapat digugurkan apabila pelaku mendapat pengampunan dari korban atau keluarganya. Islam mengakui dua pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu pendekatan litigasi dan non-litigasi. Pendekatan litigasi berpandangan bahwa penyelesaian perkara sebaiknya dilakukan melalui lembaga peradilan. Pendekatan non-litigasi didasarkan pada keyakinan bahwa tidak semua perkara harus diselesaikan melalui jalur hukum formal. Penyelesaian di luar pengadilan merupakan alternatif yang tidak ditinggalkan dan terbukti mampu menyelesaikan konflik secara damai tanpa menimbulkan dendam berkepanjangan. Pendekatan ini kini dikenal dengan istilah *restorative justice*.

Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menitikberatkan pada penggunaan pendekatan keadilan *restoratif* dalam penanganan penyidikan untuk kasus-kasus tertentu yang memungkinkan diselesaikan melalui cara tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun sistem penegakan hukum yang lebih adil

⁷ Muslih, S., Ramadhani, M., Riyanti, D. A., & Marizal, M. (2021). Implementasi *Restorative justice* Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2). Hlm 98-114

dan responsif, sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang selama ini menjadi sorotan publik.⁸

Kepolisian menggunakan metode keadilan *restoratif* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 didasarkan pada kewenangan diskresi. Diskresi memungkinkan pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya terikat pada aturan hukum tertulis, melainkan mempertimbangkan penilaian subjektif dari aparat penegak hukum. Ketika peraturan yang berlaku memberikan beberapa pilihan, tidak mengatur secara spesifik, bersifat tidak lengkap atau ambigu, serta dalam situasi tertentu terjadi stagnasi dalam pemerintahan, pejabat Polri dapat menggunakan diskresi untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Tujuan utama dari penerapan diskresi ini adalah untuk menghindari proses penyidikan atau penyelidikan yang terlalu birokratis, mencegah perbedaan interpretasi antar penyidik, serta mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, sistem penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, mudah, dan terjangkau dapat terwujud. Kebijakan ini kemudian diterapkan secara menyeluruh di seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam lingkup administratif nasional.

⁸ Pratiwi, V. Y. S., & Ravena, D. (2022). Kebijakan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. In Bandung *Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1). Hlm 1-9.

Berdasarkan Pemaparan diatas, penulis tertarik dan ingin membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian tertulis dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN RESOR SURAKARTA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Surakarta saat ini?
2. Bagaimana tantangan dan peluang pengembangan pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan penerapan pendekatan *restorative justice* dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Surakarta saat ini.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan serta peluang dalam mengembangkan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian hukum atas tindak pidana penganiayaan ringan di lingkungan Kepolisian Resor Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

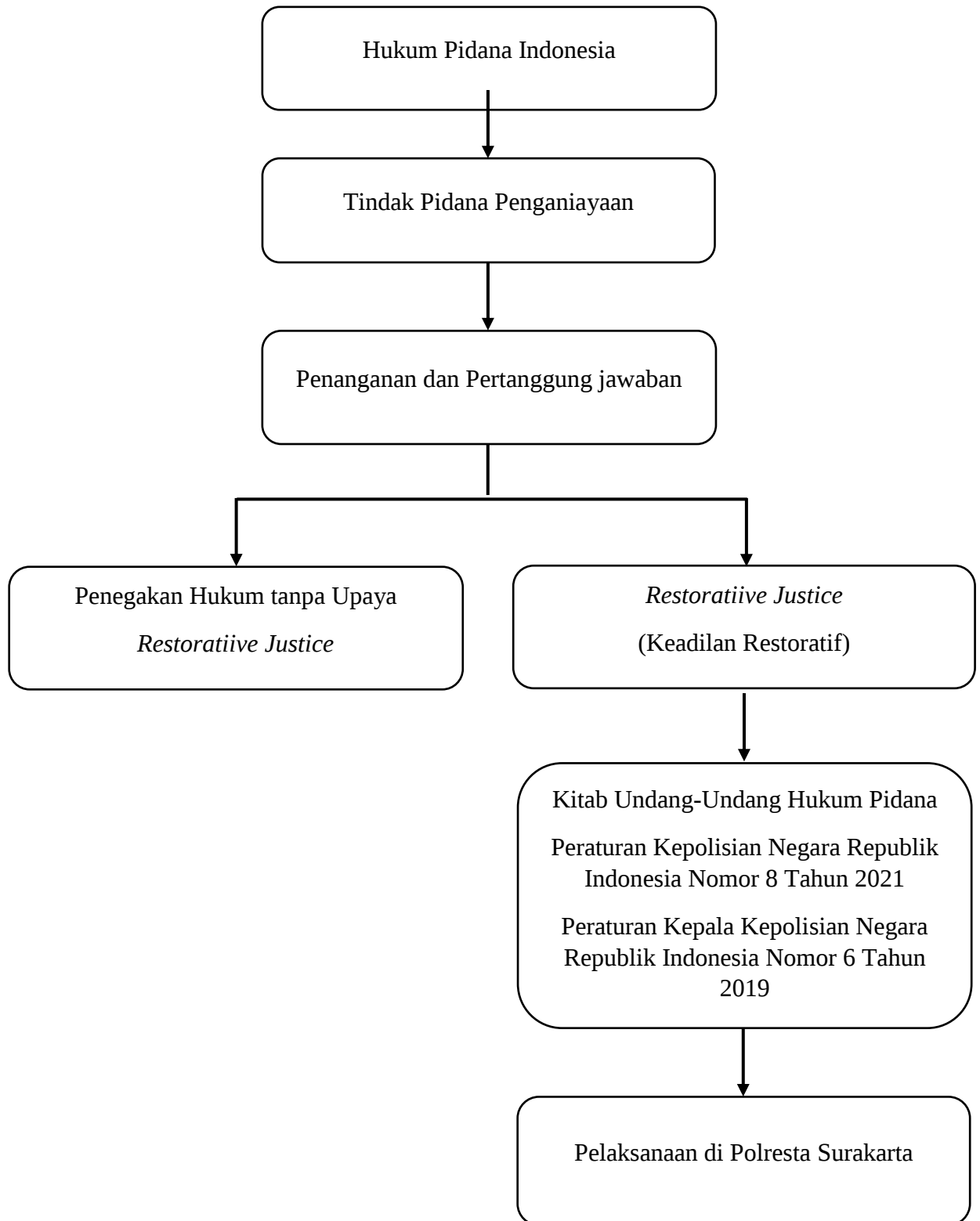
1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur maupun bahan-bahan informasi ilmiah dalam bidang hukum pidana dan prosedur penegakan hukum dengan konsep *restorative justice*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi aparat kepolisian dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* secara optimal dalam menangani perkara penganiayaan ringan, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berkeadilan bagi para pihak.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang alternatif penyelesaian perkara pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice*, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai, musyawarah, dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana penganiayaan ringan sering kali muncul sebagai akibat dari konflik sosial yang bersifat spontan dan tidak terencana. Meskipun termasuk ke dalam kategori pelanggaran hukum, tidak semua kasus penganiayaan ringan idealnya diselesaikan melalui jalur litigasi yang panjang dan formal. Pendekatan *restorative justice* hadir sebagai solusi alternatif yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penyelesaian perkara secara damai. Konsep ini bertumpu pada prinsip keadilan yang partisipatif dan humanis, di mana korban, pelaku, dan masyarakat dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Polri diberi kewenangan untuk menangani kasus tertentu dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diskresi. Penelitian ini mengkaji bagaimana pendekatan tersebut diimplementasikan oleh Kepolisian Resor Surakarta dalam penanganan kasus penganiayaan ringan, serta menilai tantangan dan peluangnya dalam konteks hukum progresif yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif sebagai pilar utama dalam penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian hukum, tentunya memerlukan landasan dilakukannya penelitian yang dapat tertuang pada metode-metode penelitian.

Metode penelitian menjadi langkah prosedural yang harus ditaati selama dilaksanakannya penelitian hukum tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam arti lain, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, serta didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), hlm. 124.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian hukum empiris bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta menjadikan landasan teori sebagai bahan yang sesuai dengan fakta di lapangan.¹⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dianut dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum banyak memusatkan perhatian pada permasalahan hukum sebagaimana terwujud dalam pengalaman kehidupan masyarakat sehari-harinya. Sosiologi hukum tidak berupaya untuk membatasi kajian-kajian pada ihwal kandungan normatif peraturan perundang-undangan berikut sistematikanya dan doktrin-doktrinnya saja, namun juga sebagai cabang

kajian khusus dalam keluarga besar ilmu sosial. Penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum mempelajari hukum sebagai perangkat norma khusus dan bertujuan untuk mengkaji tidak hanya norma-norma itu sendiri melainkan norma-norma positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), hlm. 142.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), hlm. 88.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini nantinya berasal dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dan informasi yang didapatkan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum yang dibedakan menjadi 2, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif, yang dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritas tersendiri dalam topik kajian yang sedang diangkat. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi untuk dapat menunjang bahan hukum primer.

a. Bahan Hukum Primer

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam hal ini bahan sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 3) Makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana;
- 4) Jurnal hukum dan Kamus hukum;
- 5) Artikel dan bahan dari internet yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data serta informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di Kepolisian Resor Kota Surakarta. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai literatur, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta studi dokumen dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data pada penelitian ini nantinya dilakukan secara deskriptif. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Upaya analisis deskriptif

dimaksudkan untuk menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum maupun nonhukum yang didapatkan di lapangan.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum tentunya memiliki sistematika yang terstruktur supaya memberikan kajian yang lebih strategis dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Adapun dalam penelitian ini nantinya, Peneliti membagi keseluruhan kajian dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini penulis memberikan landasan teori atau penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang disebutkan di atas. Selain itu, dalam bab ini penulis juga memaparkan tentang kerangka pemikiran guna memudahkan dalam pemahaman alur berfikir penulis.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan dari hasil yang diperoleh dari proses penelitian.

BAB IV : PENUTUP Pada bab ini penulis menguraikan simpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, serta mengemukakan.